



PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peranserta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
11. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
13. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Jenis Kendaraan Bermotor adalah Sepeda Motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, alat-alat berat dan alat-alat besar.
16. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
17. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair, gas dan padat yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
18. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen dan/atau importir bahan bakar, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
19. Wajib Pungut yang selanjutnya disingkat WAPU adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor yaitu produsen bahan bakar lainnya.
20. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
21. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
22. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan dan Pemerintah, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
24. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek dan subjek sebagai dasar penetapan besarnya pajak terutang baik dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk data elektronik dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau pajak seharusnya terutang.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
31. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPPKB adalah Surat yang berfungsi sebagai permohonan pendaftaran kendaraan bermotor, dasar penetapan pajak dan permohonan SWDKLLJ.

32. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
33. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga.
34. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
35. Bobot, adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data obyek dan subyek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
37. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan dan Pemerintah yang dikenakan pajak.
38. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pajak daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
39. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap termasuk Pemerintah serta TNI/Polri.
40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diajukan oleh Wajib Pajak.
42. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
43. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

Pajak Daerah terdiri dari 4 (empat) jenis :

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PBBKB; dan
- d. PAP.

BAB III PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 3

Dengan nama PKB dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor luar Daerah yang digunakan lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus menerus di Daerah wajib melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor yang beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
- (4) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
 - c. Pabrikasi atau importir yang semata-mata dipamerkan dan tidak untuk dijual; dan
 - d. Kereta Api.
- (5) Kendaraan Bermotor Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (3) Wajib PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab atas pembayaran pajak adalah :
 - a. untuk orang pribadi ialah orang yang bersangkutan, kuasanya dan/atau ahli warisnya; dan
 - b. untuk badan ialah pengurusnya atau kuasa badan tersebut.
- (4) Dalam hal wajib pajak perorangan atau badan menerima penyerahan kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi, maka pihak yang menerima penyerahan atau yang menguasai bertanggung jawab atas pelunasan pajak tersebut.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang dinilai 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
- (5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
- (7) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
 - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor yang sejenis;
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB).
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor :
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.
- (9) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8), dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
- (10) Perhitungan dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 7

Tarif PKB ditetapkan sebesar :

- a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi;
- b. 1,0 % (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum;
- c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah;
- d. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 8

Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Ketiga

Masa Pajak, Surat Pemberitahuan, Ketetapan dan Saat Pajak Terutang.

Pasal 9

- (1) Masa PKB adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak terhitung pada saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Untuk PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.
- (3) Dalam hal kewajiban pajak berakhir sebelum mencapai 12 (dua belas) bulan, maka besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- (4) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak karena berkurangnya masa pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal fiskal antar daerah.
- (5) Permohonan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (6) Apabila terjadi perpindahan atau mutasi kendaraan bermotor antar SAMSAT dalam wilayah Nusa Tenggara Barat maka jatuh tempo pajak akan berubah mulai sejak tanggal fiskal antar daerah.
- (7) Dalam bulan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang lebih dari 15 (lima belas) hari dihitung sebagai satu bulan penuh.

Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa PKB, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor.
- (2) Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk surat dan/atau elektronik.

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPPKB atau bentuk lain yang dipersamakan.
- (2) SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya atau ahli waris.

- (3) SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut :
 - a. untuk kendaraan baru paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyerahan;
 - b. untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak; dan
 - c. untuk kendaraan bermotor mutasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan fiskal.
- (4) Jika kewajiban menyampaikan SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tepat pada waktunya, maka dikenakan tambahan pembayaran sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.
- (5) Apabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin, wajib melaporkan dengan menggunakan SPPKB.

Pasal 12

SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) memuat :

- a. Nama dan alamat lengkap pemilik;
- b. Jenis, merk, isi cylinder/tenaga kuda (HP), PK, tahun pembuatan, warna, nomor rangka dan nomor mesin.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditetapkan PKB dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) PKB terutang terhitung sejak diterbitkannya SKPD.

Pasal 14

- (1) Jika PKB kurang bayar sebagai akibat pengisian SPPKB yang salah, maka pajak yang kurang bayar dibayar dengan tagihan susulan dengan memberikan SKPDKB.
- (2) Ketetapan pajak yang ditetapkan berdasarkan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan tambahan pembayaran sebesar 100% (seratus persen) pajak yang kurang bayar berdasarkan SKPDKB.

Pasal 15

- (1) Kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kesalahan dalam penerapan ketentuan perpajakan yang terdapat dalam SKPD dapat dibetulkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak.
- (2) Tata cara pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan mutasi Kendaraan Bermotor, dengan melengkapi bukti pelunasan PKB berupa Surat Keterangan Fiskal.

BAB IV
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 17

Dengan nama BBNKB, dipungut pajak atas penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.

Pasal 18

- (1) Objek Pajak BBNKB, adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor yang beroda beserta gandengannya yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
- (3) Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah:
 - a. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
 - c. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air; dan
 - d. Kereta api.
- (4) Penguasaan Kendaraan Bermotor yang lebih dari 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan.
- (5) Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli.
- (6) Termasuk penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Daerah, kecuali :
 - a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
 - b. untuk diperdagangkan;
 - c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan/atau
 - d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olah raga bertaraf Internasional.
- (7) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

Pasal 19

- (1) Subjek Pajak BBNKB adalah Orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak BBNKB adalah Orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (3) Wajib Pajak BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab atas pembayaran pajak adalah :
 - a. untuk pemilik perseorangan adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
 - b. untuk Badan adalah Pengurus atau kuasanya.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan BBNKB

Pasal 20

- (1) Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

Pasal 21

- (1) Tarif Pajak BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut :
 - a. penyerahan pertama sebesar 15 % (lima belas persen) dari NJKB; dan
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen) dari NJKB.
- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut :
 - a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari NJKB; dan
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) dari NJKB.

Pasal 22

- (1) Besaran Pokok Pajak BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Pembayaran Pajak BBNKB, dilakukan pada saat pendaftaran.

Bagian Ketiga

Masa Pajak, Surat Pemberitahuan, Ketetapan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 23

- (1) Masa pajak BBNKB adalah jangka waktu yang lamanya mulai sejak saat menerima penyerahan sampai dengan penyerahan kembali dalam hak milik.
- (2) Setiap Wajib Pajak, wajib mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan dengan menggunakan SPTPD/SPPKB.

- (3) Orang pribadi atau Badan yang menyerahkan Kendaraan Bermotor wajib melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan Pajak BBNKB dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pajak terutang dihitung sejak diterbitkannya SKPD.
- (3) Setiap Wajib Pajak yang terlambat mendaftarkan kendaraan bermotor dikenakan sanksi administrasi sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 25

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin wajib melaporkan dengan mengisi SPPKB dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin selesai dilaksanakan.
- (2) Perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperhitungkan besaran Pajak BBNKB.

BAB V

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 26

Dengan nama PBBKB dipungut pajak atas pembelian bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor.

Pasal 27

Objek PBBKB adalah bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

Pasal 28

- (1) Subjek Pajak PBBKB adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan kendaraan di air.
- (2) Wajib Pajak PBBKB adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Air.
- (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai Wajib Pungut.
- (4) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan /atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
- (5) Wajib Pungut wajib melaporkan harga jual Bahan Bakar setiap saat bila terjadi perubahan harga.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan

Pasal 29

Dasar pengenaan PBBKB adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 30

- (1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tarif yang dilakukan Pemerintah, maka tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 31

Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Pajak Terutang

Pasal 32

Masa PBBKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 33

PBBKB terutang pada saat penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menyerahkan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung bahan bakar.

Bagian Keempat Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Surat Pemberitahuan

Pasal 34

- (1) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD setiap bulan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya atas penjualan BBM dan dilampiri rekapitulasi.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tandatangani oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor dan kendaraan di air sebagai wajib pungut atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data volume penjualan bahan bakar, jumlah PBBKB yang telah disetor, termasuk koreksi atas data laporan bulan sebelumnya disertai dengan data pendukung lainnya.
- (4) Penyedia Bahan Bakar, wajib menyampaikan data subyek PBBKB baru sesuai penggolongan sektor industri, usaha pertambangan, perkebunan, kontraktor jalan, transportasi dan perusahaan sejenisnya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 35

SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama dan alamat penyedia bahan bakar/wajib pungut kendaraan bermotor dan kendaraan di air;
- b. Wilayah penjualan bahan bakar kendaraan bermotor dan kendaraan di air;
- c. Jenis, harga jual dan jumlah bahan bakar yang diserahkan oleh penyedia bahan bakar sebagai wajib pungut kepada SPBU/SPBN di wilayah daerah;
- d. Jumlah pajak terutang.

Bagian Kelima
Pembayaran

Pasal 36

- (1) Penyedia Bahan Bakar wajib mencantumkan besaran PBBKB pada Delivery Order (DO).
- (2) Penyedia bahan bakar wajib untuk memisahkan besaran PBBKB pada saat pembayaran di Bank persepsi.
- (3) Penyedia bahan bakar wajib untuk menyetor PBBKB yang terutang pada Kas Daerah melalui Bank persepsi atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SSPD atau yang dipersamakan.
- (4) Gubernur wajib membuka rekening Kas Daerah.

BAB VI
PAJAK AIR PERMUKAAN

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Pajak

Pasal 37

Dengan nama PAP, setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan di daerah dipungut pajak.

Pasal 38

- (1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Dikecualikan dari objek PAP adalah :
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat;
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan perkebunan rakyat, dan kehutanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 39

- (1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan PAP adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
 - h. nilai ekonomis air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 41

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 42

Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Bagian Ketiga

Masa Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Ketetapan Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 43

- (1) Masa PAP adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan yang bersifat musiman masa pajak adalah jumlah bulan dalam satu musim.

Pasal 44

- (1) Pajak Terutang dihitung sejak diterbitkan SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama tanggal 10 pada bulan berikutnya.

BAB VII
PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Penetapan dan Pemungutan

Pasal 45

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur adalah :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Air Permukaan.
- (3) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pasal 46

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dibayar berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa karcis dan nota perhitungan.
- (3) Tata cara penetapan Pajak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dibayar berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Dokumen SSPD pada BPHTB berfungsi sebagai SPTPD.
- (4) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 48

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak

Pasal 49

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 50

- (1) PKB harus dibayar sekaligus dimuka untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan.
- (2) PKB dan BBNKB harus dibayar pada saat pendaftaran atau paling lama pada saat jatuh tempo pajak.
- (3) PBBKB harus dibayar pada saat penyerahan Bahan Bakar.
- (4) Wajib Pungut wajib membayarkan PBBKB, setiap tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya.
- (5) PAP harus dibayar paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKPD.
- (6) Tata cara pembayaran dan penagihan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 51

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Wilayah Pemungutan

Pasal 52

Pajak Daerah dipungut di wilayah Provinsi sesuai kewenangannya.

Bagian Kelima
Keberatan dan Banding

Pasal 53

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan atas penerbitan SKPD atau STPD.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, atau STPD yang diterima Wajib Pajak kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 54

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dan dilampiri salinan dari surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 56

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keenam

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administratif

Pasal 57

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD dan STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa kenaikan dan bunga pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD dan STPD;
 - c. membatalkan ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - d. mengurangi ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak.

- (3) Tata Cara pembatalan atau pengurangan Ketetapan Pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh Keringanan dan Insentif Pajak

Pasal 58

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pembebasan dan insentif Pajak.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pembebasan dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur

BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 59

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Indonesia sekurang-kurangnya dengan menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat Wajib Pungut;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (3) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampaui dan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak mengambil suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga 2% (dua perseratus) sebulan dari kelebihan tersebut.

BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 60

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang pajak daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa ; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
 - (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 61

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 62

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat diberikan insentif.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

BAGI HASIL PAJAK

Pasal 63

- (1) Hasil Penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen) setelah dipotong insentif.
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebesar 40 % (empat puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 60 % (enam puluh persen) berdasarkan potensi.

Pasal 64

- (1) Hasil Penerimaan PBBKB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen) setelah dipotong insentif.

- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi sebesar 50 % (lima puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 50 % (lima puluh persen) berdasarkan potensi.

Pasal 65

- (1) Hasil Penerimaan PAP diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen) setelah dipotong insentif.
- (2) Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, hasil penerimaan PAP dimaksud diserahkan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80 % (delapan puluh persen).
- (3) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi sebesar 50 % (lima puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 50 % (lima puluh persen) berdasarkan potensi.

BAB XII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 66

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau yang diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pungut dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap ahli-ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
- (3) Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) supaya memberikan keterangan, memberikan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pungut kepada pihak yang ditunjuknya.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam Perkara Pidana atau Perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Gubernur dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pungut yang ada padanya.
- (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara Perkara Pidana atau Perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana

penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (3) Tindak pidana dibidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan :

- a. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2001;
- b. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2001;
- c. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 4);

- c. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 58);
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 9);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Ketentuan mengenai Pajak untuk kendaraan ambulan, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Pasal 72

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), Pasal 40 ayat (3), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (4), Pasal 50 ayat (6), Pasal 57 ayat (3), Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (3) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 7 Februari 2011

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 16 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 34

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2011
 TENTANG
 PAJAK DAERAH

I. UMUM

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif.

Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik. Pajak tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor-impor. Berdasarkan pertimbangan tersebut perluasan basis pajak daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis pajak baru.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak diberikannya kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berkaitan dengan hal tersebut Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, perlu dilakukan penyesuaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Terhadap objek pajak yang tidak dilaporkan kepada Gubernur, maka petugas pajak berkewajiban melaksanakan pendataan.

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas.

Ayat (5)

cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Badan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah termasuk Instansi/Lembaga Pemerintah dan TNI/Polri.

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

Dalam hal wajib pajak perorangan atau Badan menerima penyerahan kendaraan bermotor yang jumlah pajak baik sebagian maupun seluruhnya belum dilunasi, maka pihak yang menerima penyerahan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pelunasan pajak tersebut.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

cukup jelas

huruf b

- Bobot koefisien sama dengan 1 berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut masih dalam batas toleransi.
- Koefisien lebih dari satu berarti kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 7

huruf a

cukup jelas

huruf b

cukup jelas

huruf c

Kendaraan Instansi/Lembaga Pemerintah dan TNI/Polri adalah kendaraan yang dipergunakan bukan untuk pertahanan dan keamanan negara.

huruf d

Kendaraan Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar milik TNI/Polri selama peruntukannya untuk Pertahanan dan Keamanan Negara tidak dikenakan PKB.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan kahar (force majeure)" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak, misalnya Kendaraan Bermotor tidak dapat digunakan lagi karena bencana alam.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

huruf a

cukup jelas

huruf b

cukup jelas

huruf c

Berdasarkan perhitungan jumlah potensi objek pajak kendaraan bermotor di air di Nusa Tenggara Barat yang populasinya sangat kecil, yang hasil pemungutannya tidak sebanding dengan biaya operasional yang dibutuhkan.

huruf d

cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

huruf a

Kendaraan yang telah terdaftar di luar negeri, dimasukkan dan dibawa ke Indonesia untuk dipakai sendiri oleh pemiliknya tidak termasuk objek BBNKB.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 19

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

- Dalam hal wajib pajak perorangan atau badan menerima penyerahan kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya sebagian maupun seluruhnya belum dilunasi, untuk itu pihak yang menerima penyerahan, bertanggungjawab secara tanggung renteng atas pelunasan pajak tersebut.
- Termasuk penyerahan sebagai akibat dump TNI/Polri dan lelang kendaraan bermotor yang dikuasai negara, rubah bentuk dan penggantian mesin.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

- Termasuk pengertian Kendaraan alat-alat berat yang tidak berjalan di jalan umum adalah kendaraan Bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat di kawasan Bandara Pelabuhan Laut, Perkebunan, Kehutanan, Pertanian, Pertambangan, Industri, Perdagangan, sarana olah raga dan rekreasi yang tidak serta merta berjalan di jalan umum.
- Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah alat-alat berat dan alat besar antara lain forklift, bulldozer, traktor, wheel loader, log loader, skider, shovel, motor grader, excavator, back hoe, vibrator, compactor, scraper atau yang dipersamakan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan dihitung dari tanggal faktur/kwitansi pembelian atau Surat Keterangan Waris serta tanggal risalah lelang.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Kendaraan di air adalah semua alat transportasi di sungai, danau dan laut termasuk alat transportasi berbendera asing untuk pelayaran samudra dan membeli BBM di perairan wilayah Indonesia.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis atas bahan bakar yang disalurkan atau dijual kepada:

- a. Lembaga penyalur, antara lain, Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNI/POLRI, Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), yang akan menjual BBM kepada konsumen akhir (konsumen langsung);
- b. Konsumen langsung, yaitu pengguna bahan bakar kendaraan bermotor:
 - Dalam hal bahan bakar tersebut digunakan sendiri maka produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis wajib menanggung Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang digunakan sendiri untuk kendaraan bermotornya.
 - Produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis tidak mengenakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atas penjualan bahan bakar minyak untuk usaha industri.
 - Dalam hal pembelian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan

antarpersediaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual kembali kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung, maka yang wajib mengenakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah penyedia yang menyalurkan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Penetapan Tarif dan Mekanisme penentuan bahan bakar kendaraan bermotor oleh Pemerintah dilakukan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, mengingat bahan bakar kendaraan bermotor merupakan barang strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Yang dimaksud dengan air permukaan adalah air sungai, danau, rawa, situ, embung, ranu, waduk, telaga, dan mata air.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

- Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 48

ayat (1)

Ketentuan ini mengatur tentang penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

ayat (2)

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

ayat (3)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan diketemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang. Dalam kasus ini, Kepala Daerah menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB. Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan

diterbitkannya SKPDKB.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kedaluwarsa penagihan tertangguh apabila diterbitkan :

- Surat Teguran dan Surat Paksa
- Pengakuan hutang dari wajib pajak baik langsung atau tidak langsung.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 64